



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Institute of Indonesia Chartered Accountants



ANGGARAN DASAR

ANGGARAN RUMAH TANGGA

2018

IKATAN AKUNTAN INDONESIA



ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113:

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Diterbitkan oleh:

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: 021-31904232 Fax: 021-3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id | www.iaiglobal.or.id

Januari 2019

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas ditetapkannya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 2018 pada Kongres XIII IAI yang dilaksanakan di Jakarta pada 13 Desember 2018. Perubahan ini mengacu pada Keputusan Sidang Pleno Tetap Nomor 10/Kongres-XIII/IAI/XII/2018.

Perubahan AD ART IAI ini menjadi landasan kuat bagi organisasi untuk menguasai perubahan, menyiapkan masa depan, yang merupakan program umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI periode 2018-2022 dalam bentuk Prakarsa 6.1. Melalui Prakarsa 6.1, IAI semakin mengukuhkan perannya dalam Meneguhkan Kejayaan Akuntan Profesional, Kejayaan Negeri, demi terciptanya pembangunan ekonomi berkelanjutan yang efektif dan berintegritas di negeri ini.

IAI akan terus menjalankan fungsinya sebagai organisasi profesi yang adaptif dan fleksibel dalam menghadapi disrupsi teknologi dan digital ekonomi. IAI juga terus memperkuat diri dengan kelengkapan badan-badan dan memperkuat pola koordinasi di antara IAI wilayah, kompartemen, dan badan-badan terkait. Kelengkapan badan-badan organisasi dimaksudkan untuk semakin mengintensifkan penataan keanggotaan IAI dalam rangka membangun profesi akuntan Indonesia. Sebagai organisasi profesi yang menaungi akuntan di Indonesia, IAI memiliki tanggungjawab untuk memastikan anggotanya memiliki kompetensi, integritas, dan kredibilitas, serta kemampuan menghadapi masa depan yang penuh disrupsi.

AD ART ini merupakan pedoman dasar dalam menjalankan kegiatan organisasi IAI yang mengikat seluruh komponen organisasi, yaitu anggota, pengurus di tingkat nasional dan wilayah, serta badan-badan, kompartemen, dan alat kelengkapan kepengurusan.

Kami berharap penyempurnaan yang terus dilakukan IAI akan memberi manfaat bagi pengembangan profesi akuntan di Indonesia dengan mampu menguasai perubahan dan menyiapkan masa depan yang lebih baik.

Jakarta, 23 Desember 2018

Ketua Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Akuntan Indonesia



**Prof. Mardiasmo MBA., PhD., CFr.A.,
QIA., Ak., CA., FCMA., CGMA**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

KONGRES XIII IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Keputusan Sidang Pleno Tetap
NOMOR: 10/KONGRES-XIII/IAI/XII/2018

Tentang

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Sidang Pleno Tetap Kongres XIII Ikatan Akuntan Indonesia pada 13 Desember 2018 di Balai Kartini Jakarta mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Akuntan Indonesia sebagaimana terlampir dalam ketetapan ini.

Jakarta, 13 Desember 2018
Pimpinan Sidang Pleno Tetap

Edi Jaenudin
Sekretaris

Prof. Moermahadi Soeja Djanegara
Ketua

Jusuf Halim
Wakil Ketua

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
ANGGARAN DASAR Ikatan Akuntan Indonesia Tahun 2018	1
MUKADIMAH	2
BAB I Nama, Kedudukan, dan Waktu	3
BAB II Status dan Kedaulatan	3
BAB III Azas dan Sifat.....	3
BAB IV Visi dan Misi	4
BAB V Maksud, Tujuan, dan Fungsi.....	4
BAB VI Kode Etik dan Standar Profesi.....	5
BAB VII Keanggotaan	5
BAB VIII Susunan Organisasi	6
BAB IX Kepengurusan	7
BAB X Badan-Badan dan Alat Kelengkapan Kepengurusan...	7
BAB XI Musyawarah dan Rapat-Rapat.....	8
BAB XII Keuangan.....	8
BAB XIII Pembubaran Organisasi	9
BAB XIV Ketentuan Penutup.....	9

ANGGARAN RUMAH TANGGA Ikatan Akuntan Indonesia Tahun 2018	11
BAB I Umum.....	12
BAB II Keanggotaan dan Persyaratan.....	12
BAB III Status, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pengurus...	16
BAB IV Permusyawaratan.....	26
BAB V Hak Suara dan Hak Bicara.....	30
BAB VI Keuangan dan Kekayaan Organisasi	31
BAB VII Lambang	31
BAB VIII Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pembubaran IAI	32
BAB IX Penutup.....	32

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

ANGGARAN DASAR 2018

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

ANGGARAN DASAR IKATAN AKUNTAN INDONESIA TAHUN 2018

MUKADIMAH

Bahwa Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka adalah kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia untuk berdarmabakti sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing dalam Pembangunan Nasional.

Bahwa pembinaan dan pengembangan profesi akuntan akan meningkatkan pengabdian profesi ini dalam Pembangunan Nasional yang pada hakekatnya adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan Pembangunan Masyarakat Indonesia.

Bahwa dalam rangka pembinaan tersebut perlu adanya wadah yang mewakili profesi akuntan secara keseluruhan, menetapkan standar kualitas, mengembangkan dan menegakkan kode etik, memelihara martabat dan kehormatan, membina moral dan integritas yang tinggi, menciptakan kepercayaan atas hasil kerja akuntan, dan wadah untuk komunikasi, konsultasi, koordinasi serta usaha-usaha bersama lain yang diperlukan.

Menyadari akan hal-hal tersebut di atas, maka dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa para akuntan Indonesia bersatu dalam wadah organisasi yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar Ikatan Akuntan Indonesia.

BAB I NAMA, KEDUDUKAN, DAN WAKTU

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama Ikatan Akuntan Indonesia yang selanjutnya disebut IAI.
- (2) Sebutan IAI dalam Bahasa Inggris adalah *Institute of Indonesia Chartered Accountants*.
- (3) IAI didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1957 untuk waktu yang tidak ditentukan.

BAB II STATUS DAN KEDAULATAN

Pasal 2

IAI adalah organisasi profesi yang beranggotakan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 3

Kedaulatan tertinggi organisasi ada pada anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Kongres.

BAB III AZAS DAN SIFAT

Pasal 4

IAI berasaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945.

Pasal 5

IAI bersifat bebas dan tidak terikat pada perkumpulan apapun.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 6 Visi IAI

Visi IAI adalah menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktik akuntansi, manajemen bisnis dan publik, yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional.

Pasal 7 Misi IAI

Misi IAI adalah:

- a. memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggung jawab, dan lingkungan hidup;
- b. mengembangkan pengetahuan dan praktik bisnis, keuangan, asurans, non asurans, dan akuntansi bagi masyarakat; dan
- c. berpartisipasi aktif di dalam mewujudkan *good governance* melalui upaya organisasi yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional.

BAB V MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) IAI bermaksud menghimpun potensi akuntan Indonesia untuk menjadi penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) IAI bertujuan mengembangkan dan mendayagunakan potensi akuntan Indonesia sehingga terbentuk suatu cipta dan karya akuntan Indonesia untuk didarmabaktikan bagi kepentingan bangsa dan negara.

- (3) IAI berfungsi sebagai wadah komunikasi yang menjembatani berbagai latar belakang tugas dan bidang pengabdianya untuk menjalin kerjasama yang bersifat sinergi secara serasi, seimbang, dan selaras.

BAB VI KODE ETIK DAN STANDAR PROFESI

Pasal 9 Kode Etik

- (1) Kode etik IAI adalah aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.
- (2) Kode etik IAI meliputi:
 - a. prinsip etika akuntan;
 - b. aturan etika akuntan; dan
 - c. interpretasi aturan etika akuntan.
- (3) Kode etik IAI dirumuskan oleh badan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus Nasional.
- (4) Kode etik IAI mengikat seluruh anggota IAI.

Pasal 10 Standar Profesi

Standar Profesi IAI dirumuskan dan disahkan oleh badan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus Nasional.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 11

- (1) Anggota IAI terdiri dari:
 - a. Anggota Utama;
 - b. Anggota Madya; dan
 - c. Anggota Muda.

- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi IAI terdiri atas Dewan Pengurus Nasional, Majelis Kehormatan dan Dewan Penasihat.
- (2) Dewan Pengurus Nasional IAI yang selanjutnya disingkat DPN adalah struktur kepengurusan di tingkat nasional.
- (3) DPN mengorganisasi dan membawahi badan-badan dan alat kelengkapan kepengurusan, IAI Wilayah dan Kompartemen IAI.
- (4) Majelis Kehormatan IAI yang selanjutnya disingkat MK adalah badan peradilan tingkat banding yang bertanggung jawab kepada Kongres.
- (5) Dewan Penasihat IAI yang selanjutnya disingkat DP adalah Dewan yang memberikan arahan dan nasihat kepada DPN IAI, serta bertanggungjawab kepada Kongres.
- (6) Penjelasan dan ketentuan mengenai susunan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

- (1) IAI Wilayah adalah struktur organisasi IAI di tingkat daerah.
- (2) IAI Wilayah mengorganisasi seluruh anggota IAI di wilayah kerjanya.

Pasal 14

Kompartemen IAI adalah bagian organisasi IAI yang bertugas mengelola aktivitas dalam rangka pelaksanaan program IAI berdasarkan klasifikasi latar belakang tugas dan bidang pengabdian anggota IAI.

Pasal 15

Mekanisme dan susunan organisasi IAI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB IX
KEPENGURUSAN****Pasal 16**

- (1) Pengurus IAI adalah DPN yang merupakan lembaga eksekutif tertinggi IAI yang ditetapkan melalui Kongres.
- (2) Pengurus IAI Wilayah adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat daerah yang kepengurusannya ditetapkan oleh DPN.
- (3) Pengurus Kompartemen IAI adalah bagian organisasi IAI yang kepengurusannya ditetapkan oleh DPN.
- (4) Susunan dan wewenang pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB X
BADAN-BADAN DAN ALAT KELENGKAPAN
KEPENGURUSAN****Pasal 17**

- (1) Badan-badan IAI terdiri dari:
 - a. Dewan Standar Profesi;
 - b. Dewan Konsultatif Standar;
 - c. Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional;
 - d. Dewan Penegakan Disiplin Anggota;
 - e. Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan;
 - f. Komite Etika; dan
 - g. Badan Khusus.
- (2) Manajemen Eksekutif IAI adalah alat kelengkapan kepengurusan.

- (3) Penjelasan dan ketentuan mengenai badan-badan dan alat kelengkapan kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 18

- (1) Permusyawaratan IAI terdiri dari:
- Kongres;
 - Kongres Luar Biasa;
 - Rapat Anggota; dan
 - Rapat Anggota Luar Biasa.
- (2) Rapat-rapat terdiri dari:
- Rapat Kerja yang meliputi:
 - Rapat Kerja Nasional;
 - Rapat Kerja IAI Wilayah; dan
 - Rapat Kerja Kompartemen IAI.
 - Rapat Pengurus.

BAB XII KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Sumber keuangan organisasi berasal dari:
- uang pangkal;
 - iuran anggota;
 - usaha lain yang sah, sejalan, dan selaras dengan maksud dan tujuan organisasi serta peraturan perundangan yang berlaku; dan/atau
 - sumbangan yang tidak mengikat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber keuangan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 20

IAI hanya dapat dibubarkan melalui Kongres yang diselenggarakan khusus untuk membubarkan organisasi.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pengaturan lebih lanjut Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memuat ketentuan yang sejalan dan selaras dengan bunyi dan jiwa Anggaran Dasar.

Pasal 23

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

**ANGGARAN
RUMAH TANGGA
2018**

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN AKUNTAN INDONESIA TAHUN 2018

BAB I UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga merupakan penjabaran Anggaran Dasar.

BAB II KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Anggota IAI adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan organisasi IAI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur untuk menjadi anggota IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 3

- (1) Anggota Utama adalah Akuntan Profesional yang memenuhi seluruh kriteria berikut:
 - a. memiliki register akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sertifikat *Chartered Accountant* Indonesia (CA);
 - b. memiliki pengalaman dan/atau menjalankan praktik keprofesian di bidang akuntansi, baik di sektor pendidikan, korporasi, sektor publik, maupun praktisi akuntan publik;
 - c. bersedia menaati dan melaksanakan standar profesi dan kode etik IAI; dan
 - d. menjaga kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan.

- (2) Anggota Madya adalah individu yang memenuhi salah satu kriteria berikut:
 - a. memiliki register akuntan namun belum memiliki sertifikat CA;
 - b. lulusan DIII/DIV/S1/S2/S3 program studi akuntansi atau pendidikan akuntansi;
 - c. memiliki sertifikat lulus ujian sertifikasi akuntansi yang dilaksanakan atau diakui IAI sesuai kriteria yang ditetapkan dalam peraturan organisasi IAI;
 - d. merupakan anggota asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui sesuai kriteria yang ditetapkan dalam peraturan organisasi IAI; atau
 - e. terdaftar sebagai peserta ujian sertifikasi akuntan profesional IAI.
- (3) Anggota Muda adalah Mahasiswa DIII, DIV, atau S1 Akuntansi program studi akuntansi atau pendidikan akuntansi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keanggotaan dan pengalaman praktik keprofesian akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 4 **Hak Anggota**

- (1) Anggota Utama berhak:
 - a. memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi;
 - b. mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul dan/atau saran serta mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis;
 - c. memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan dan pendidikan dari organisasi;
 - d. mendapatkan pembelaan dan perlindungan secara bertanggung jawab;
 - e. mengajukan banding apabila berkeberatan atas sanksi yang dikenakan; dan
 - f. memilih dan dipilih menjadi pengurus.

- (2) Anggota Madya berhak:
- a. memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi;
 - b. mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul dan/atau saran serta mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis;
 - c. memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan dan pendidikan dari organisasi;
 - d. mendapatkan pembelaan dan perlindungan secara bertanggung jawab; dan
 - e. mengajukan banding apabila berkeberatan atas sanksi yang dikenakan.
- (3) Anggota Muda berhak:
- a. memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi;
 - b. mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul dan/atau saran serta mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis; dan
 - c. memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan dan pendidikan dari organisasi.

Pasal 5 **Kewajiban Anggota**

- (1) Setiap anggota berkewajiban:
- a. menjunjung tinggi nama, citra, dan kehormatan organisasi;
 - b. menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta semua peraturan dan keputusan organisasi yang berlaku;
 - c. bekerja sama dengan sesama anggota yang lain;
 - d. melaksanakan tugas yang dipercayakan organisasi; dan
 - e. membayar iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Anggota Utama dan Anggota Madya yang memiliki register akuntan dan lulus sertifikasi berkewajiban:
 - a. menaati dan melaksanakan standar profesi dan kode etik IAI; dan
 - b. memelihara dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban meningkatkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan IAI berakhir dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan karena membuat kesalahan yang merugikan organisasi yaitu melanggar ketentuan organisasi.
- (2) Anggota IAI yang akan diberhentikan berhak melakukan pembelaan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemberhentian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 7

- (1) Anggota IAI berhak mendapatkan kartu tanda anggota IAI sesuai dengan status keanggotaannya.
- (2) Bentuk dan tata cara penggunaan kartu anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 8 **Sanksi**

- (1) Anggota IAI dapat dikenai sanksi sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis;

- b. berkewajiban mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan;
 - c. denda administratif;
 - d. pembatalan sertifikat CA dan/atau sertifikat IAI lainnya;
 - e. penurunan keanggotaan;
 - f. pembekuan sementara sebagai anggota; atau
 - g. pemberhentian tetap sebagai anggota.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan anggota IAI dan tidak harus ditetapkan secara berurutan.
 - (3) Anggota IAI dapat dikenakan sanksi lebih dari satu jenis.
 - (4) Pengenaan sanksi dilakukan oleh DPN, Dewan Penegakan Disiplin Anggota, atau MK sesuai wewenang dan tugas masing-masing.
 - (5) Sebelum sanksi diterapkan, anggota IAI yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dan dapat didampingi oleh anggota IAI sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sebagai pembela.
 - (6) Tata cara pelaksanaan sanksi keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), dan (5) diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB III

STATUS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 9

Dewan Pengurus Nasional

- (1) DPN merupakan lembaga eksekutif tertinggi IAI yang bersifat kolektif dan kolegal.
- (2) Anggota DPN terdiri atas:
 - a. 16 (enam belas) orang yang dipilih oleh Kongres;
 - b. *ex officio* Ketua Kompartemen IAI; dan

- c. 2 (dua) orang *ex officio* ketua IAI Wilayah yang merupakan perwakilan IAI Wilayah Indonesia barat dan IAI Wilayah Indonesia timur.
- (3) DPN dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh Kongres.
- (4) Masa jabatan anggota DPN yang dipilih oleh Kongres adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Mekanisme pemilihan dan masa jabatan anggota DPN *ex officio* Ketua IAI Wilayah yang merupakan perwakilan IAI Wilayah Indonesia barat dan IAI Wilayah Indonesia timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Organisasi.
- (6) DPN berwenang:
 - a. membentuk dan menetapkan badan-badan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar;
 - b. membentuk, menetapkan dan membubarkan IAI Wilayah dan Kompartemen IAI;
 - c. membentuk alat kelengkapan kepengurusan berupa Manajemen Eksekutif IAI sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar;
 - d. mewakili IAI di dalam maupun luar pengadilan serta di dalam bentuk perikatan hukum dengan pihak luar;
 - e. dalam hal-hal khusus dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk mewakili IAI, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - f. mengangkat dan memberhentikan Pengurus badan-badan, IAI Wilayah, Kompartemen IAI dan Direktur Eksekutif;
 - g. memperhatikan usul dan saran dari Pengurus IAI Wilayah dan Kompartemen IAI;
 - h. menyetujui atau menolak permohonan keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. memanggil dan mengklarifikasi anggota atas kasus atau kegiatan profesi yang diberikannya;

- j. membentuk tim *ad-hoc* untuk melakukan pemanggilan dan pengklarifikasian sebagaimana dimaksud pada huruf i;
 - k. mengenakan sanksi kepada anggota IAI;
 - l. menetapkan dan mengesahkan Peraturan Organisasi; dan
 - m. melakukan kegiatan lain yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
- (7) DPN bertanggung jawab:
- a. melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan Kongres dan semua keputusan organisasi;
 - b. memperhatikan dan melaksanakan saran, petunjuk, maupun pengarahan dari DP; dan
 - c. memberikan pertanggungjawaban kepada Kongres.
- (8) Tata cara DPN dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 10 **Majelis Kehormatan**

- (1) MK berfungsi melaksanakan peradilan tingkat banding.
- (2) Anggota MK diusulkan dan dipilih oleh Kongres.
- (3) Anggota MK harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki reputasi profesional di bidang akuntansi dan dedikasi pada profesi akuntan yang tinggi;
 - b. mempunyai sikap mental yang jujur, dan independen; dan
 - c. tidak merangkap sebagai anggota DPN, DP, Dewan Standar Profesi, Dewan Konsultatif Standar, Pengurus IAI Wilayah dan Kompartemen IAI.
- (4) Anggota MK berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang akuntan terdiri dari perwakilan anggota sesuai bidang tugas dan pengabdianya.

- (5) Masa jabatan MK sama dengan masa jabatan DPN, yaitu 4 (empat) tahun.
- (6) Tata cara MK dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh MK setelah mendengar pendapat DPN.

Pasal 11 **Penggantian Kepengurusan**

- (1) Anggota Pengurus IAI dapat diganti sebelum masa bakti kepengurusannya berakhir dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. dinilai tidak dapat melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Kongres;
 - d. melanggar kode etik IAI; atau
 - e. berhalangan tetap yang disebabkan oleh sakit atau dikenai sanksi pidana.
- (2) Calon anggota Pengurus IAI yang ditunjuk sebagai pengganti anggota Pengurus IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih sesuai urutan perolehan suara pada waktu pemilihan Pengurus IAI di Kongres.
- (3) Wakil Kompartemen IAI sementara adalah salah satu Pengurus Kompartemen IAI (wakil ketua atau sekretaris) yang ditunjuk untuk menggantikan anggota Pengurus IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *ex officio* Ketua Kompartemen IAI sampai dengan terdapat pengganti yang definitif.
- (4) Dalam hal jumlah Pengurus IAI kurang dari 3 (tiga) orang, dan tidak ada yang bersedia menggantikan dari calon anggota Pengurus IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dari salah satu Pengurus Kompartemen IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka harus diadakan Kongres Luar Biasa.

Pasal 12 **Kompartemen**

- (1) Kompartemen IAI adalah bagian organisasi yang dibentuk untuk menjalankan program IAI berdasarkan bidang kerja anggota IAI dalam rangka meningkatkan profesionalisme, menjalankan kegiatan profesional, dan fungsi ilmiah di dalam suatu bidang kerja.
- (2) Pembentukan dan pembubaran Kompartemen IAI diusulkan kepada dan disahkan oleh DPN.
- (3) Kompartemen IAI dijalankan oleh Pengurus Kompartemen IAI.
- (4) Pengurus Kompartemen IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh beberapa pengurus lainnya yang ditetapkan oleh DPN.
- (5) Ketua Kompartemen IAI dipilih melalui Rapat Anggota Kompartemen IAI dan ditetapkan oleh DPN.
- (6) Pengurus Kompartemen IAI bertugas melaksanakan kegiatan dan fungsi profesional akuntan di bidang kerjanya masing-masing.
- (7) Pengurus Kompartemen IAI menyusun dan melaksanakan program kerja Kompartemen IAI yang sejalan dan selaras dengan program kerja DPN.
- (8) Pelaksanaan program kerja Kompartemen IAI di wilayah dilakukan oleh IAI Wilayah.
- (9) Ketua Kompartemen IAI dapat diganti oleh DPN sebelum masa bakti kepengurusannya berakhir dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. dinilai tidak dapat melaksanakan keputusan Rapat Anggota Kompartemen IAI dan/atau tidak dapat melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi IAI serta program kerja sesuai keputusan DPN;
 - d. melanggar kode etik IAI; atau

- e. berhalangan tetap yang disebabkan oleh sakit atau dikenai sanksi pidana.
- (10) Masa jabatan Pengurus Kompartemen IAI adalah 4 (empat) tahun.
 - (11) Pembentukan, pembubaran, dan tata kerja Pengurus Kompartemen IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 13 **IAI Wilayah**

- (1) IAI Wilayah adalah kelengkapan organisasi yang merupakan perpanjangan tangan DPN dalam menjalankan kegiatan dan fungsi organisasi IAI di masing-masing wilayah.
- (2) Pembentukan IAI Wilayah diusulkan kepada dan disahkan oleh DPN.
- (3) Ketentuan jumlah anggota IAI di suatu daerah yang memenuhi syarat terbentuknya suatu IAI Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Peraturan Organisasi.
- (4) Nama IAI Wilayah mengikuti nama provinsi yang bersangkutan.
- (5) Tempat kedudukan IAI Wilayah ditentukan oleh Pengurus IAI Wilayah yang bersangkutan dengan persetujuan DPN.
- (6) Pengurus IAI Wilayah adalah lembaga eksekutif tertinggi di Wilayah, yang mengelola IAI Wilayah dan aktivitas Kompartemen IAI di wilayah.
- (7) Pengurus IAI Wilayah bertanggung jawab kepada DPN dan Rapat Anggota IAI Wilayah.
- (8) Pengurus IAI Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh beberapa pengurus lainnya yang ditetapkan oleh DPN.
- (9) Ketua IAI Wilayah dipilih melalui Rapat Anggota IAI Wilayah dan ditetapkan oleh DPN.

- (10) Ketua IAI Wilayah dapat diganti oleh DPN sebelum masa bakti pengurusannya berakhir dalam hal:
- meninggal dunia;
 - mengundurkan diri;
 - berpindah domisili;
 - dinilai tidak dapat melaksanakan keputusan Rapat Anggota IAI Wilayah dan/atau tidak dapat melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, serta program kerja sesuai keputusan DPN;
 - melanggar kode etik IAI; atau
 - berhalangan tetap yang disebabkan oleh sakit atau dikenai sanksi pidana.
- (11) Masa jabatan Pengurus IAI Wilayah adalah 4 (empat) tahun.
- (12) Wewenang, tanggung jawab, dan tata cara IAI Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) diatur di dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 14 **Dewan Penasihat**

- DP berfungsi membantu memelihara martabat dan kehormatan profesi dan berwenang memberikan saran, nasihat, atau pertimbangan kepada DPN baik diminta atau tidak.
- Pimpinan DP dipilih dari dan oleh anggota DP.
- Anggota DP diusulkan dan dipilih oleh Kongres.
- Anggota DP terdiri dari tokoh-tokoh yang dihormati dari berbagai kalangan akuntan, atau tokoh-tokoh masyarakat, atau pejabat pemerintah yang berpengaruh serta pemakai jasa akuntan.
- Jumlah anggota DP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan.
- Masa jabatan anggota DP sama dengan masa jabatan DPN, yaitu 4 (empat) tahun.

Pasal 15
Dewan Standar Profesi

- (1) Dewan Standar Profesi IAI yang selanjutnya disebut DSP merupakan badan yang mempunyai otonomi untuk menyusun dan mengesahkan standar profesi, berikut interpretasinya.
- (2) DSP meliputi:
 - a. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK);
 - b. Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS); dan
 - c. Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan (DSPJA).
- (3) DSP dibentuk dan bertanggungjawab pada DPN.
- (4) Kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan, dan tata kerja DSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 16
Dewan Konsultatif Standar

- (1) Dewan Konsultatif Standar IAI yang selanjutnya disebut DKS merupakan badan yang memberikan pandangan mengenai arah dan skala prioritas kepada DSP.
- (2) DKS dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPN.
- (3) Kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan, dan tata kerja DKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 17
Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional

- (1) Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional IAI yang selanjutnya disebut DSAP merupakan badan yang:
 - a. menyusun dan mengesahkan kebijakan dan standar kompetensi serta melaksanakan ujian sertifikasi akuntan profesional dan ujian sertifikasi IAI lainnya; dan
 - b. menetapkan penilaian pengalaman praktik keprofesian akuntansi calon Anggota Utama.

- (2) DSAP dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPN.
- (3) Kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan, dan tata kerja DSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 18

Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan

- (1) Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan IAI yang selanjutnya disebut DRM KJA merupakan badan yang melakukan reviu ketaatan Anggota Utama yang memiliki izin mendirikan Kantor Jasa Akuntan dalam memberikan jasa berdasarkan kode etik dan standar profesi jasa akuntan.
- (2) DRM KJA dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPN.
- (3) Kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan dan tata kerja DRM KJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 19

Komite Etika

- (1) Komite Etika IAI yang selanjutnya disebut KE merupakan badan yang mempunyai otonomi untuk merumuskan dan mengkodifikasikan kode etik IAI.
- (2) KE dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPN.
- (3) Kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan, dan tata kerja KE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 20

Dewan Penegakan Disiplin Anggota

- (1) Dewan Penegakan Disiplin Anggota IAI yang selanjutnya disingkat DPDA merupakan badan yang melaksanakan penegakan disiplin anggota.
- (2) DPDA dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada DPN.

- (3) Kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan dan tata kerja DPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 21

Badan Khusus

- (1) Badan Khusus IAI adalah unit kerja atau unit usaha yang dibentuk secara khusus oleh DPN untuk melaksanakan amanat Kongres.
- (2) Jumlah dan jenis Badan Khusus IAI disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Kekayaan dan keuangan Badan Khusus IAI dikelola secara terpisah dan dipertanggungjawabkan setiap tahun.
- (4) Badan Khusus IAI yang diputuskan untuk dilikuidasi, kekayaan bersihnya diserahkan ke DPN kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (5) Pembentukan dan tata cara Badan Khusus IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 22

Manajemen Eksekutif

- (1) Manajemen Eksekutif IAI adalah kelengkapan organisasi IAI yang secara permanen melaksanakan fungsi administratif dan operasional IAI secara keseluruhan dalam rangka mengemban amanah anggota untuk mencapai tujuan organisasi.
- (2) Manajemen Eksekutif IAI dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang diangkat, dikukuhkan, dan diberhentikan oleh DPN.
- (3) Masa jabatan Direktur Eksekutif ditentukan oleh DPN berdasarkan kontrak kerja yang disepakati.
- (4) Direktur Eksekutif dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan dan mendapat persetujuan dari DPN.
- (5) Manajemen Eksekutif IAI berwenang untuk:

- a. membentuk kelengkapan internal organisasinya dalam melaksanakan tugas pokok yang telah ditentukan; dan
 - b. melaksanakan kegiatan administratif dan operasional secara keseluruhan untuk kepentingan DPN.
- (6) Manajemen Eksekutif IAI bertanggung jawab kepada DPN.
- (7) Tata cara Manajemen Eksekutif IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (5) diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 23 **Peraturan Organisasi**

- (1) Peraturan Organisasi adalah ketentuan operasional organisasi yang ditetapkan oleh DPN yang berisi ketentuan lebih lanjut dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Peraturan Organisasi bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh seluruh anggota IAI dan oleh karena itu DPN wajib menyampai-
kannya kepada seluruh anggota IAI melalui media organisasi.

BAB IV **PERMUSYAWARATAN**

Pasal 24 **Kongres**

- (1) Kongres adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun yang diselenggarakan oleh DPN.
- (2) Kongres berwenang:
- a. menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Garis-garis Besar Haluan Organisasi, dan Program Umum IAI;
 - b. menilai laporan pertanggungjawaban DPN tentang amanat yang telah diberikan oleh Kongres sebelumnya;
 - c. memilih dan mengangkat DPN, MK, dan DP; dan
 - d. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

- (3) Untuk keperluan Kongres, DPN dapat membentuk panitia pelaksana Kongres yang bertanggung jawab kepada DPN.
- (4) Undangan untuk menghadiri Kongres harus diumumkan dalam media massa sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (5) Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Anggota Utama.
- (6) Panitia pelaksana Kongres mengirimkan undangan kedua apabila sebulan menjelang Kongres dan setelah undangan pertama disampaikan jumlah Anggota Utama yang mendaftar tidak memenuhi kuorum.
- (7) Kongres dinyatakan sah dengan tidak terikat lagi pada ketentuan kuorum, dalam hal undangan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dikirimkan.
- (8) Sidang pengesahan kuorum, sidang pengesahan acara, sidang pengesahan tata tertib dan sidang pemilihan ketua sidang pleno tetap, dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara yang ditunjuk oleh DPN.
- (9) Pimpinan sidang pleno tetap dalam Kongres terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Utama yang hadir dalam suatu sidang lengkap yang diadakan khusus untuk itu.
- (10) Semua keputusan Kongres sedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (11) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 25 **Kongres Luar Biasa**

- (1) Kongres Luar Biasa adalah permusyawaratan tertinggi setingkat Kongres yang diselenggarakan oleh DPN.
- (2) Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan:

- a. setiap waktu bila sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota DPN menganggap perlu; dan
 - b. dalam waktu 2 (dua) bulan setelah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) jumlah Anggota Utama mengajukan permintaan kepada DPN.
- (3) Kongres Luar Biasa mempunyai kewenangan yang sama dengan Kongres.

Pasal 26 **Rapat Anggota**

- (1) Rapat Anggota IAI Wilayah adalah kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat IAI Wilayah yang diadakan 4 (empat) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus IAI Wilayah.
- (2) Rapat Anggota Kompartemen IAI adalah kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat Kompartemen IAI yang diadakan 4 (empat) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Kompartemen IAI.
- (3) Rapat Anggota dapat dilaksanakan dan dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah jumlah Anggota Utama.
- (4) Dalam hal Rapat Anggota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka rapat anggota ditunda selama 1 (satu) jam.
- (5) Rapat Anggota tidak lagi terikat pada ketentuan kuorum dalam hal telah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Rapat Anggota berwenang:
 - a. menyusun program kerja IAI Wilayah/Kompartemen IAI dalam rangka pelaksanaan program umum IAI;
 - b. memilih Ketua IAI Wilayah/Kompartemen IAI;
 - c. menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus IAI Wilayah/Kompartemen IAI; dan
 - d. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

Pasal 27

Rapat Anggota Luar Biasa IAI Wilayah/Kompartemen IAI

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa IAI Wilayah/Kompartemen IAI adalah permusyawaratan tertinggi setingkat Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh Pengurus IAI Wilayah/Pengurus Kompartemen IAI.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa IAI Wilayah/Kompartemen IAI dapat diadakan:
 - a. setiap waktu bila sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Pengurus IAI Wilayah/Pengurus Kompartemen IAI menganggap perlu; dan
 - b. dalam waktu 2 (dua) bulan setelah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) jumlah Anggota Utama mengajukan permintaan kepada Pengurus IAI Wilayah/Pengurus Kompartemen IAI.
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa IAI Wilayah/Kompartemen IAI mempunyai kewenangan yang sama dengan Rapat Anggota.

Pasal 28

Rapat Kerja Nasional

- (1) Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Rakernas dihadiri oleh DPN, MK, DP, Pengurus badan-badan, IAI Wilayah, dan Kompartemen IAI yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali di antara dua Kongres.
- (2) Rakernas diselenggarakan oleh DPN.
- (3) Rakernas berwenang:
 - a. menetapkan program kerja DPN sebagai penjabaran program umum IAI;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan program kerja DPN; dan
 - c. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

Pasal 29
Rapat Kerja IAI Wilayah/Kompartemen IAI

- (1) Rapat Kerja IAI Wilayah dihadiri oleh Pengurus IAI Wilayah yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- (2) Rapat Kerja IAI Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus IAI Wilayah.
- (3) Rapat Kerja IAI Wilayah berwenang:
 - a. menetapkan program kerja Pengurus IAI Wilayah sebagai penjabaran program umum IAI;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pengurus IAI Wilayah; dan
 - c. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
- (4) Rapat Kerja Kompartemen IAI dihadiri oleh Pengurus Kompartemen IAI yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- (5) Rapat Kerja Kompartemen IAI diselenggarakan oleh Pengurus Kompartemen IAI.
- (6) Rapat Kerja Kompartemen IAI berwenang:
 - a. menetapkan program kerja Pengurus Kompartemen IAI sebagai penjabaran program umum IAI;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pengurus Kompartemen IAI; dan
 - c. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

BAB V
HAK SUARA DAN HAK BICARA

Pasal 30

Hak suara dan hak bicara bagi peserta Kongres dan Rapat Anggota diatur sebagai berikut:

- a. hak suara adalah hak yang dimiliki oleh peserta dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak; dan

- b. hak bicara adalah hak yang dimiliki peserta dalam mengemukakan pendapat, usul, dan/atau saran dalam setiap persidangan.

BAB VI KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 31 Uang Pangkal dan Iuran Anggota

- (1) Besarnya uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan oleh DPN.
- (2) Besarnya uang pangkal, iuran anggota dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 32 Kekayaan Organisasi

- (1) Kekayaan organisasi adalah barang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki organisasi yang diperoleh secara sah.
- (2) Kekayaan organisasi dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VII LAMBANG

Pasal 33

- (1) Lambang dan simbol IAI ialah sebuah lingkaran berwarna biru dengan dasar putih, di tengahnya terdapat tulisan IAI huruf kapital berwarna merah yang saling bersambungan.
- (2) Tulisan IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelilingi sebuah garis tipis yang berwarna biru.
- (3) Ukuran lambang dan simbol serta tata cara penggunaannya diatur dalam ketentuan tersendiri oleh DPN.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA PEMBUBARAN IAI

Pasal 34

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI hanya dapat dilakukan di dalam Kongres/Kongres Luar Biasa.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diubah jika disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Anggota Utama yang hadir.
- (3) Rencana perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diajukan oleh DPN.
- (4) Rencana perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Kongres dimulai dan tembusannya disampaikan kepada semua badan kelengkapan organisasi IAI.

Pasal 35

Pembubaran IAI

- (1) Pembubaran IAI hanya dapat dilakukan dalam Kongres yang diadakan secara khusus yang diusulkan oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah Anggota Utama.
- (2) Keputusan pembubaran IAI harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Anggota Utama yang hadir.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 36

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dan ditetapkan dalam Peraturan atau Keputusan Organisasi yang sejalan dan selaras dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.